

PRINSIP-PRINSIP KENEGARAAN MENURUT PANDANGAN MONTESQUIEU, I KANT DAN HEGEL

Oleh : Surajiyo *)

A. PENDAHULUAN

Suasana umum yang mengiringi pemikiran Montesquieu dan I Kant dan Hegel berlainan satu sama lain. Pada Montesquieu dan I Kant berlangsung pada masa Aufklärung (Pencerahan akal budi) yang menempatkan rasio sebagai wibawa yang sangat menentukan. Aufklärung sendiri sebenarnya muncul di Inggris, dimana suasana politik disana mengizinkan pemikiran bebas. Gerakan intelektual ini merambat ke Perancis tempat Montesquieu, Voltaire, Rousseau dll hidup. Pencerahan di Perancis berlangsung sangat radikal dan terang-terangan menentang keadaan kemasyarakatan, kenegaraan, dan kerajaan waktu itu yang dalam perkembangan lebih lanjut mengantarkan pecahnya revolusi Perancis (1709).

Sebaliknya di Jerman hal demikian itu tidak didapati. Pencerahan di Jerman berlangsung lebih damai, sebagai akibat pertumbuhan rasionalisme sebelumnya yang telah dirintis oleh Christian Wolf dan kawan-kawan, sehingga menghadapi tuntutan pemikiran yang bebas, suasana politik khususnya tidak mengalami kegoncangan-kegoncangan yang berarti. Sementara itu pada Hegel telah membangun suatu 'Idealisme Jerman', sebagai perkembangan lebih lanjut dari salah satu aspek pemikiran I Kant yaitu yang bertolak dari unsur 'kesadaran' bahwa subjek memberikan struktur kepada kenyataan. Sementara itu pula pertumbuhan ilmu pengetahuan alam, biologi, fisika, kimia makin mempengaruhi rasionalisme pada waktu itu. Kenyataan-kenyataan itu sangat mempengaruhi pemikiran ketiga filsuf tersebut.

B. PEMBAHASAN

1.1. Montesquieu (1689-1755).

Montesquieu adalah filsuf Perancis yang hidup sekitar abad XVII, ia berasal dari kaum bangsawan yang mempunyai hak-hak istimewa oleh negara pada saat itu. Negara Perancis saat itu berbentuk monarki (kerajaan) yang dipegang oleh seorang raja yang absolut kekuasaannya

*) Staf pengajar IISIP Jakarta, alumnus Filsafat UGM tahun 1987

yaitu Raja Louis XIV. Karena kekuasaan yang sangat besar maka seakan-akan Raja merupakan wakil Tuhan dan karenanya kadang kala ia dapat sewenang-wenang kepada rakyat serta memerintah tanpa beban tanggung jawab, sehingga kemungkinan besar terjadi 'kebebasan' rakyat tidak terjamin. keadaan demikian mempengaruhi dan menggugah pemikiran Montesqueieu tentang 'kebebasan'.

Montesqueieu sebagai seorang Autodidak yang berhasil menjadi ahli hukum dan negarawan, banyak mengadakan perjalanan kenegara-negara Eropa. Namun ia memperoleh banyak pengalaman-pengalaman baru setelah menetap beberapa tahun di Inggris, hal mana yang menjadikan ia di dalam pemikirannya tentang negara semula bersifat empiris. Namun pada fase terakhir ia pun mempercayai bahwa akal pikiran (rasionalis) adalah abstrak dan mengandung keshahan tersendiri tanpa bergantung pada waktu dan tempat dimana saja.

1.2. Immanuel Kant (1724-1804).

Filsafat I Kant dikenal sebagai titik tolak baru bagi filsafat Barat, yang mencoba mengatasi pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. I Kant menyebut filsafatnya sendiri sebagai kritisisme, yaitu suatu filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Ia hendak menbeda-bedakan antara pengalaman murni dengan pengalaman yang tidak murni. Maksudnya ia hendak meletakkan kemampuan rasio secara objektif dan menentukan batas-batas kemampuannya untuk memberi tempat kepada Iman/kepercayaan.

1.3. Hegel (1770-1831).

Hegel lahir di Stuttgart dan menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi di Tubingen. Ia banyak mempelajari Rousseau bersama Schelling. Hegel banyak pula menjabat Guru Besar pada beberapa fakultas, dan meninggal setelah beberapa lama tinggal di Berlin.

Hegel menyebut filsafatnya sebagai 'Idealisme mutlak', yang didalamnya terdapat tiga tindakan, yaitu filsafat Fichte berpangkal dari subjek, oleh

karenanya pemikiran Fichte disebut 'Idealisme Subjektif'. Schelling mengajarkan bahwa alam berada di dalam Ego dan Ego di dalam alam. Karena itu filsafatnya oleh Hegel disebut 'Idealisme Obyektif'. Sedangkan Hegel sendiri menggunakan metode dialektik, yaitu suatu upaya untuk mendamaikan dua hal yang bertentangan. Ia rupanya mengagumi pemikiran Heracleitos bahwa pertentangan adalah 'bapak segala sesuatu'.

Proses dialek terdiri dari tiga fase, yaitu tesis yang akan menampilkan lawannya anti tesis, dan akhirnya muncullah fase ketiga yang memerdamaikan antara tesis dan anti tesis menjadi "aufgehoben", yang berarti dengan munculnya sintesis, maka tesis dan antitesis menjadi dicabut, ditiadakan dan tidak berlaku lagi. Disamping itu juga berarti bahwa dengan munculnya sintesis, tesis dan antitesis menjadi diangkat dan dibawa ketaraf yang lebih tinggi. Jadi di dalam sintesis telah terkandung tesis dan antitesis dalam bentuk yang lebih sempurna. Demikian seterusnya sintesis pun pada gilirannya akan menjadi tesis baru yang akan melahirkan antitesis baru dan sebagai konsekuensinya muncul sintesis baru lagi.

2. Ajaran tentang Negara.

2.1. Pandangan Montesqueieu.

Dalam bukunya "L'esprit des lois", Montesqueieu banyak menuangkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari bacaan dan perjalanannya, terutama di Inggris. Montesqueieu dalam teorinya mengambil contoh sistem pemerintahan di Inggris, yang membagi tugas negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan perundang-undangan yang bertugas membuat undang-undang disebut Legislatif, kedua kekuasaan kehakiman yang disebut Yudikatif, dan ketiga kekuasaan memberikan putusan dalam hal perselisihan antara para warga negara, mengadakan perang, mengadakan perdamaian, mempertahankan tata tertib, menindas pemberontakan, dll disebut kekuasaan Executif. Ketiga hal tersebut terkenal dengan istilah 'Trias Politica'.

Kekuasaan negara di Inggris secara bijaksana telah dibagi-bagi itu menyebabkan bahwa monarki disana tidak membawa akibat keburukan-keburukan dan tindakan kesewenang-wenangan. Bagi Montesqueieu 'Trias politica' harus dipisah-pisahkan, dimana masing-masing kekuasaan harus mempunyai lapangan kerja sendiri-sendiri. Pada prinsipnya Montesqueieu berpendapat bahwa kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan apakah terdiri oleh kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata disertai menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu. Jadi Montesqueieu dengan pendapatnya menginginkan suatu jaminan bagi kebebasan individu terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa. Dan hal ini hanya dapat mungkin tercapai jika ada pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut.

Trias politica bagi Montesqueieu merupakan jaminan untuk mencegah kekacauan dalam negeri. ini berarti pula bahwa sebenarnya Montesqueieu hendak meletakkan dasar-dasar fundamental pada tujuan negara. Ia mengatakan bahwa tujuan negara adalah terselenggaranya rasa aman dan ketentraman bagi seluruh warga negaranya, dan keadaan yang demikian hanya dapat tercapai jika ketiga kekuasaan tersebut dipisahkan, sehingga warga negara hanya dapat dihapuskan kebebasannya dengan putusan Yuridis dari kekuasaan Hakim yang bebas dan tak terpengaruh oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya.

2.2. Pandangan I Kant.

Di dalam buku "Metafische Anfangsgiinde der Rechtslehre" (Asas-asas Metafisika dari ilmu hukum), I Kant banyak membicarakan pemikirannya tentang negara dan Hukum. Dalam ajarannya I Kant banyak bersifat mengembangkan ajaran lama yang telah ada sebelumnya. Namun unsur

revolusioner yang oleh para pemikir tentang negara dan hukum pada abad XVIII selalu digaungkan oleh I Kant dipatahkan perkembangannya. Hal itu karena I Kant selama hidupnya dibawah kekuasaan Raja yang absolut. Disamping itu I Kant menghadapi masa peralihan, dimana orang menghadapi abad baru yang merupakan zaman baru dimana orang mulai menarik diri dari pengagungan rasio yang berlebihan. Oleh karena itu, harus dapat menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam suatu hukum, artinya negara harus menjamin setiap warganya bebas di dalam lingkungan hukum. Sebagaimana Rousseau menurut I Kant, negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat itu sebenarnya tidak pernah ada dan terjadi sebagai suatu kenyataan di dalam sejarah. Perjanjian masyarakat itu sebenarnya hanya merupakan suatu konstruksi yuridis yang dapat menolong orang dalam menerangkan bagaimana negara itu terjadinya, bagaimana negara itu ada, bagaimana adanya kekuasaan dalam negara itu, ada pada siapa kekuasaan itu, serta bagaimana sifatnya, dan sebagainya.

2.3. Pandangan Hegel.

Metode Hegel sangat mewarnai pemikirannya, terutama di bidang sosial, politik dan sejarah. Di bidang politik/kenegaraan menurut Hegel menyangkut tiga bentuk negara. Pertama, bentuk Diktator. Disini hidup kemasyarakatan diatur dengan baik, tetapi para warga negara tidak mempunyai kebebasan (sebagai tesis). Kedua, bentuk anarki, yaitu suatu bentuk negara dimana para warganya mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup kemasyarakatan menjadi kacau (berarti antitesis). Sintesanya adalah Demokrasi Konstitusional, sebagai bentuk ketiga. Dalam bentuk demokrasi konstitusional kebebasan para warga negara terjamin dan dibatasi oleh Undang-undang Dasar, serta hidup kemasyarakatan berjalan dengan memuaskan. Didalam demokrasi konstitusional kedua bentuk lain (diktator dan anarkhi) menjadi tidak ada lagi. Akan tetapi hal demikian juga berarti bahwa apa yang bernilai

dalam diktator ialah hidup kemasyarakatan yang teratur, sedangkan yang bernilai di dalam anarkhi kebebasan, kedua-duanya disimpan dalam demokrasi konstitusional dan ditampilkan dalam bentuk yang lebih tinggi.

3. Refleksi Pemikiran Kenegaraan.

3.1. Dari Pemikiran Montesqueieu.

Montesqueieu melukiskan bahwa suatu evolusi berbagai bentuk sistem perdagangan di dalam dunia kuno ternyata dapat mempengaruhi sistem politik yang tengah berlangsung. Demikian pula keadaan sifat-sifat bangsa yang berlainan yang meliputi faktor geografis, iklim, adat kebiasaan, agama/kepercayaan, susunan masyarakat dan lain-lain yang berlainan akan sangat berpengaruh atas lembaga-lembaga masyarakat dan ketatanegaraan yang berlainan pula.

Sesuai dengan tujuan negara menurut Montesqueieu yaitu untuk terjaminnya kondisi perasaan aman, ketentraman dan keselamatan hidup yang bebas, sangat diperlukan interelasi dari berbagai kondisi dan sumber-sumber potensi disatu pihak dengan komitmen-komitmen moral dipihak lain. Sementara menurut Montesqueieu suatu masyarakat sebenarnya mudah sekali berubah. Ini berarti ketentraman dan keamanan manusia senantiasa terancam setiap saat. Maka kehidupan politik yang tercipta melalui suatu proses tata tertib konstitusional membutuhkan pemerintahan yang stabil, guna mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal demikian juga bermaksud agar konflik yang terjadi antar masyarakat/bangsa dapat dihindarkan, atau setidaknya-tidaknya dapat ditekan serendah mungkin.

Jika Machiavelli beranggapan bahwa manusia pada dasarnya licik, buas dan sebagainya, maka Montesqueieu berpendapat bahwa manusia itu tidak senantiasa buruk, tetapi juga tidak sebaik yang ditunjukkan oleh Rousseau, melainkan yang penting adalah kebebasan individu, karena kebebasan individu inilah yang merupakan dasar bagi kesejahteraan hidup. Oleh karena

itu untuk menjaga kebebasan ini suatu hukum sangat diperlukan. Hukum bangsa-bangsa mengatur hubungan antar negara-negara merdeka, hukum sipil akan mengatur hubungan antara penguasa individu, dan hukum politik akan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Untuk itu suatu bentuk negara yang paling cocok untuk menjamin kebebasan dan keseimbangan persamaam adalah suatu negara dimana Trias Politica sebagai unsur hakiki kebebasan politik dilaksanakan secara terpisah.

3.2. Dari Pemikiran I Kant.

I Kant menerima suatu komitmen bahwa asal terjadinya negara karena kontrak sosial, meskipun kontrak sosial itu sendiri sebenarnya tak pernah ada dalam sejarah. Namun dengan kontrak sosial diharapkan bahwa hak masing-masing orang akan dapat dijamin oleh negara. Sehingga kemauan negara sebenarnya tiada lain adalah merupakan kemauan umum yang menjelmakan diri dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dari sini akan lahir suatu kemungkinan akan tumbuhnya suatu teori kedaulatan rakyat, disamping memberikan kemungkinan adanya suatu lembaga perwakilan rakyat. Bagi I Kant perubahan boleh saja, dan itu harus dilakukan oleh Sang Daulat melalui perundang-undangan yang sah.

Sudut lain yang tidak kalah pentingnya untuk keberadaan suatu negara adalah perasaan 'etis-nasionalis' sebagai suatu nilai tertinggi bagi manusia yang berpikir. Sehingga setiap orang dalam negara tak boleh dibatasi oleh negara selama sesuatu hal ini masih dikehendaki oleh kepentingan umum. Dalam skala yang lebih luas I Kant telah menunjukkan arah untuk terciptanya suatu hukum internasional, diatas negara-negara yang ada, demi untuk menjaga kebebasan dan kedamaian masyarakat dunia.

3.3. Dari Pemikiran Hegel.

Hegel dalam menyajikan konsepsi tentang negara/politik sangat dipengaruhi idialisme-idialismenya, melalui prinsip-prinsip dialektisnya. Sebagai hasil dari sintesanya Hegel mengemukakan bentuk negara yang paling ideal adalah demokrasi konstitusional. Dengan bentuk itu diharapkan bahwa kebebasan warga negara akan terjamin dan dibatasi hanya oleh undangundang, dan ketertiban masyarakat akan memuaskan.

Oleh karena itu konstitusional harus disahkan oleh 'hukum nalar'. Evolusi politik tiada lain adalah fungsi nalar manusia transendental sebagai suatu kekuatan historis yang progresif. Penyempurnaan nalar manusia akan mendatangkan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga politis yang makin disempurnakan. Proses ini akan terus berlanjut sesuai dengan hukum dialektik yang makin tinggi. Eksekutif atau hakim harus dapat menempatkan masalah-masalah kehidupan khusus dibawah pengertian-pengertian umum yang berjenjang. Jenjang terbawah bagi Hegel dihuni oleh para pegawai negeri biasa. Jenjang berikutnya dihuni oleh para pegawai penasehat, jenjang ketiga yang lebih atas oleh para kepala-kepala departemen yang selalu banyak berhubungan dengan raja, dan jenjang paling tinggi/puncak adalah Kabinet, yang terdiri dari mereka yang mampu menangani urusan-urusan negara dan kebijaksanaannya, sebagai upaya untuk memberikan tempat pada nalar dan kekuasaan manusia guna mengatur hidupnya. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa kehidupan politik/negara dalam setiap zaman ternyata dibentuk dan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual, material yang dominan serta seluruh kebudayaan dan peradabannya. Sedangkan ciri terperinci bagi tiap-tiap zaman dan peralihan dari suatu zaman ke zaman lain berikutnya akan dapat dilihat dari sifat dasar suatu kesatuan antara jiwa dan pikiran/nalar.

III. KESIMPULAN

1. Montesqueieu, I Kant dan Hegel sebenarnya memiliki prinsip-prinsip dasar kenegaraan, yaitu kebebasan individu, konstitusional, persamaan, dan tujuannya adalah ketentraman/keamanan hidup bersama.
2. Pemikiran Trias Politica Montesqueieu, etis-nasional dan sistem konstitusional I Kant, dan historis-dialektik Hegel dalam perkembangannya banyak mengilhami bentuk-bentuk kenegaraan modern, khususnya bentuk demokrasi maupun sistem monarki lainnya, yang masing-masing berkembang sesuai dengan kecenderungan negara/bangsa yang mendukungnya.
3. Pengaruh pemikiran kenegaraan Montesqueieu, I Kant dan Hegel disamping berpengaruh besar pada negara - negara, namun yang cukup menonjol terutama bagi negara-negara terjajah, yang pada gilirannya akan menimbulkan kebangunan, baik melalui kooperatif maupun non kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Bakker, Dr., Metode-metode Filsafat, Ghalia Indah, Jakarta, 1984.**
- Apter, David E., Introduction to political Analisis, terjemahan Setiawan Abadi, Analisa Politik, LP3ES, Jakarta, 1985.**
- Bertens, Dr. K., Ringkasan Sejarah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1981.**
- Thomas H. Green, cs., Political Ideologis, Alih bahasa Paul Rasyadi, Ideologi-ideologi Politik, Ind-Hill, Jakarta, 1984.**
- Harry Hamersma. Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern, Gramedia, Jakarta, 1983.**
- Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Kanisius, Yogyakarta, 1990, Cet Keenanm.**
- Titus H. Harold cs., Living Issues in Philosophy, Alih bahasa HM. Rasyidi, Persoalan-persoalan Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.**
- Von Schmid, Grote Denkers Over Stoot en Recht (Van Plato tot Kant), Terj. Djamaludin Dt. Singomangkuto SH, Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara Hukum (dari Plato sampai Kant), PT. Pembangunan, Jakarta, 1990.**
- Soeharto AP, Catatan Kuliah Filsafat Politik di Fak Filsafat UGM, Yogyakarta, 1983/1984.**